



Analisis Fenomena *Authority Trap* dalam Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Menjalankan SDGS 7 *Affordable and Clean Energy*

M. Haidar Hafizh Daniar^{1*}, Muhammad Fathoni Ridzakiy²,

Naomira Gadieza Putri³, Iyep Saefulrahman⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran, Indonesia

*Penulis Korespondensi: haidar24003@mail.unpad.ac.id

Abstract. *The phenomenon of authority trap occurs when local governments are burdened with achieving SDG 7 (“Affordable and Clean Energy”) targets without being granted adequate authority and resources. This study examines the context of West Java Province and Bandung City, which face complex clean energy governance due to fragmented authority across levels of government. At the national level, Government Regulation No. 40/2025 reinforces emission reduction and the transition toward Net-Zero Emissions by 2060. West Java has established RUED No. 2/2019, which sets a minimum renewable energy share of 17% by 2025. However, the technical responsibilities for implementation (such as electrification and energy conservation) lie at the regency/municipal level. The analysis highlights fiscal disparities, PLN’s dominance, and national regulations that override local authority. Local innovations such as rooftop solar PV, solar-powered street lighting, the Green Building Mayor Regulation, and PPP schemes are evaluated for their effectiveness. This qualitative study combines policy document analysis and literature review. The findings show that the absence of strong local regulation (regulatory void) and the central dominance of PLN reinforce the authority trap, hindering synergy among stakeholders. The recommendations emphasize strengthening institutional collaboration, aligning local and national regulatory frameworks, and promoting innovative financing mechanisms to enable Bandung City to break free from the authority trap in achieving SDG 7 targets.*

Keywords: Authority Trap; Energy Transition; Multi-Level Governance; Renewable Energy; SDG 7.

Fenomena authority trap terjadi ketika pemerintah daerah dibebani target pencapaian SDG 7 (“Energi Bersih dan Terjangkau”) tanpa diikuti kewenangan dan sumber daya memadai. Studi ini menelaah konteks Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Kota Bandung, yang menghadapi kompleksitas tata kelola energi bersih akibat fragmentasi kewenangan antar-level pemerintahan. Secara nasional, PP No.40/2025 menegaskan target pengurangan emisi dan transisi energi menuju Net-Zero Emission pada 2060. Provinsi Jabar sudah memiliki RUED No.2/2019 yang menetapkan bauran energi terbarukan minimal 17% tahun 2025. Namun, urusan teknis implementasi (misalnya elektrifikasi dan konservasi energi) berada di tingkat kota/kabupaten. Analisis menyoroti ketimpangan fiskal, dominasi PLN, dan regulasi nasional yang melampaui kewenangan daerah. Inovasi daerah seperti PLTS atap, Penerangan Jalan Umum (PJU) tenaga surya, Peraturan Wali Kota Bangunan Hijau, dan skema KPBU dievaluasi efektivitasnya. Metode penelitian kualitatif ini menggabungkan analisis dokumen kebijakan dan kajian pustaka. Hasil menunjukkan bahwa kekosongan regulasi daerah (regulatory void) dan koordinator pusat (PLN) memperkuat authority trap, menghambat sinergi antar-pemangku kebijakan. Rekomendasi diarahkan pada penguatan kolaborasi antarlembaga, penyelarasan regulasi lokal dengan nasional, dan pembiayaan inovatif agar Kota Bandung dapat keluar dari jebakan kewenangan dalam mencapai target SDG 7.

Kata kunci: Authority Trap; Energi Terbarukan (EBT); SDG 7; Tata Kelola Multi-Level; Transisi Energi.

1. LATAR BELAKANG

SDG 7 bertujuan memastikan akses energi modern, terjangkau, dan berkelanjutan. Indonesia secara formal mengadopsi target tersebut melalui PP No.40/2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, yang mengamanatkan dekarbonisasi sektor energi dan pencapaian Emisi Nol Bersih (Net Zero Emission) tahun 2060. Di tingkat provinsi, Jabar telah mengeluarkan Perda No.2/2019 tentang RUED, menargetkan bauran energi terbarukan 17% pada 2025 dan 20% pada 2050. Perda ini menugaskan Gubernur untuk mengoordinasi implementasi energi bersih di seluruh kabupaten/kota. Dengan demikian, walaupun kebijakan ditetapkan provinsi, implementasi sangat bergantung pada pemerintah kota/kabupaten sebagai daerah otonom.

Konstitusi (UU No.23/2014) memposisikan urusan ESDM sebagai kewenangan absolut provinsi. Namun, realitas di Kota Bandung menunjukkan bahwa urusan energi terbarukan dan efisiensi energi tersebar di berbagai dinas kota. Misalnya, modernisasi PJU dan bangunan hijau dikelola Dinas Pekerjaan Umum, sedangkan program EBT perkotaan (PLTS sampah, PLTS atap) berada di ranah Dinas Lingkungan Hidup. Lebih lanjut, ketergantungan pada PLN (BUMN listrik) dalam perencanaan nasional (RUPTL) seringkali tidak selaras dengan prioritas APBD Kota. Persoalan fiskal juga signifikan: investasi awal transisi energi bersih tinggi, mengharuskan DPRD Bandung menyeimbangkan anggaran jangka panjang SDG7 dengan kebutuhan infrastruktur mendesak lain. Kekurangan sinergi vertikal (provinsi–kota) dan koordinasi horizontal (antar dinas) berpotensi menghambat pencapaian SDG 7 secara signifikan. Sebagaimana ditemukan oleh studi Perkumpulan Inisiatif, terdapat ketimpangan kewenangan sehingga “kewenangan pusat sangat kuat dalam EBT, sementara provinsi dan kabupaten/kota lemah”. Fenomena ini konsisten dengan konsep *authority trap*, di mana kontrol sulit dijaga karena banyak aktor tumpang tindih. Karena itu, penelitian ini penting untuk memetakan dinamika multi-level governance energi bersih dan mengevaluasi inovasi daerah dalam konteks Kota Bandung.

2. KAJIAN TEORITIS

Multi-level governance dan Authority Trap.

Peters & Pierre (2001) mengemukakan bahwa pemerintahan multi-level dapat menciptakan “jebakan otoritas” ketika desentralisasi melepas kewenangan ke berbagai aktor tanpa pengawasan memadai. Kontrol dan akuntabilitas sulit dipertahankan dengan aktor yang banyak dan kewenangan tumpang tindih, menimbulkan koordinasi buruk, kebijakan tidak konsisten, dan akuntabilitas lemah. Dalam konteks energi terbarukan Indonesia, *authority trap* muncul bila provinsi dipatok target tinggi transisi energi sementara kapasitas fiskal dan otoritasnya relatif kecil dibandingkan korporasi negara seperti PLN. Sebuah studi di Indonesia menemukan hambatan kebijakan energi bersih meliputi kapasitas lokal yang lemah, kurangnya koordinasi, dan minimnya konsultasi antara tingkatan pemerintahan. Hingga studi terkini juga menunjukkan inklusivitas transisi energi terhambat oleh kepentingan bertentangan dan regulasi tidak konsisten, sehingga wilayah dengan ekonomi fosil atau sektor informal terbelakang.

Intergovernmental relations dan desentralisasi.

Konsep relasi antarpemerintah (Wright, 1988) menyatakan bahwa karakteristik hubungan pusat-daerah (top-down, bottom-up, atau kooperatif) mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Di Indonesia yang mengadopsi otonomi daerah luas, pemerintah pusat masih

mengontrol sektor strategis (seperti energi) melalui regulasi nasional dan BUMN. Ketidakseimbangan ini menyebabkan pemerintah daerah hanya sebagai dependent authority, di mana kebijakan daerah tergantung pada keputusan pusat. Misalnya, Dewan Energi Nasional (DEN) dan Kementerian ESDM menetapkan peta jalan transisi energi nasional, tetapi pelaksanaannya harus melibatkan koordinasi dengan provinsi dan kota. Indonesia mengalami skema take-or-pay dalam RUPTL PLN yang memastikan pasokan batu bara, menciptakan ketergantungan pada fosil dan menghambat pembangkitan terbarukan.

Regulasi dan Kebijakan Energi di Daerah.

Pada level nasional, PP 40/2025 dan RUPTL meletakkan kerangka kebijakan besar (misalnya target EBT nasional 2030 sebesar 19–23%). Sementara itu, provinsi Jabar berusaha selaras dengan menetapkan RUED 2019 (berlaku hingga kini). Namun, ada policy lag: PP 40/2025 mengarah ke NZE 2060, sedangkan RUED 2019 masih berdasarkan target lama (PP 79/2014). Kondisi ini menyebabkan kekosongan regulasi (regulatory void) di daerah. Dalam kekosongan tersebut, Gubernur Jabar mengeluarkan instrumen non-Perda (surat edaran, pergub) sebagai strategi adaptif menekan stagnasi kebijakan. Di level kota, Pemerintah Kota Bandung hanya memiliki sedikit kewenangan mengatur energi (energi bukan urusan wajib pelayanan dasar). Pemerintah Provinsi pun bertindak melalui pendekatan top-down (Pergub bangunan hijau) dan dukungan teknis/pilot project (PJU surya, PLTS atap di fasilitas publik). Strategi ini menggambarkan solusi pragmatis agar target transisi energi tetap terkejar meski kapasitas fiskal dan regulasi kota terbatas.

SDG 7 – Energi Bersih Terjangkau.

SDG 7 menekankan akses energi modern dan peningkatan proporsi energi terbarukan. Target utamanya adalah akses 100% dan 20–23% EBT dalam bauran energi nasional pada 2030. Indonesia telah mengintegrasikan ini dalam NDC dan RUPTL. Di level daerah, mendorong SDG 7 berarti kebijakan lokal fokus pada konservasi energi (efisiensi), pengembangan EBT, serta kerjasama internasional dan teknologi (Target 7.a dan 7.b dalam SDGs). Kajian pustaka menunjukkan bahwa program lokal (seperti PLTS atap dan alokasi dana khusus) telah diinisiasi, namun efektivitasnya dibatasi oleh prioritas nasional dan hambatan regulasi. Novelty penelitian ini adalah memadukan teori authority trap dengan studi kasus Bandung untuk merekomendasikan pola tata kelola inovatif.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data utama diambil dari wawancara langsung dengan pihak ESDM Jabar dan PLN Kota Bandung, dokumen kebijakan serta laporan institusional (misalnya RUED Jabar 2019, RUPTL PT PLN, capaian SDG Kota Bandung, serta Peraturan Pemerintah No.40/2025 dan Peraturan Wali Kota Bandung terkait energi/hijau). Analisis literatur melibatkan sumber akademik terkini untuk menggarisbawahi temuan makalah terdahulu dan teori implementasi kebijakan. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mengeksplorasi relasi antarpemerintah dan authority trap dalam konteks lokal. Analisis data dilakukan secara tematik, mengidentifikasi hambatan struktural (kewenangan, fiskal, regulasi) dan mengevaluasi inovasi daerah (tabel program PLTS atap, PJU surya, regulasi hijau, KPBU). Validitas data didukung oleh triangulasi sumber (dokumen resmi dan studi terdahulu). Penelitian berfokus pada Kota Bandung sebagai studi kasus di Jawa Barat, dengan data yang diperbarui hingga 2025.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Relasi Antarpemerintah dan *Authority Trap*

Analisis mengonfirmasi adanya *authority trap*: pemerintah kota Bandung memiliki target tinggi untuk transisi energi bersih, namun terbentur keterbatasan kewenangan dan fiskal. Misalnya, UU 23/2014 tidak memberikan kewenangan konkuren EBT kepada kabupaten/kota, sehingga Kota Bandung hanya berfungsi mendukung kebijakan provinsi dan pusat. Kewenangan pengaturan tarif atau perizinan energi terbarukan sepenuhnya di pusat. Dalam praktik, Gubernur Jabar mengambil peran ganda sebagai wakil pusat di daerah, mengeluarkan pergub green building dan surat edaran untuk mengisi kekosongan regulasi. Studi pengelolaan energi multilevel di Indonesia juga menunjukkan masalah serupa: kapasitas lokal yang rendah dan kurangnya koordinasi menyebabkan kebijakan tidak efektif.

Skema take-or-pay PLN memperkuat dominasi pusat: PLN wajib membeli listrik pembangkit mana pun (termasuk berbasis batubara), sehingga investasi EBT skala kecil tidak didukung. Kebijakan Permen ESDM PLTS atap (2023) justru memberi kewenangan luas kepada PLN—mulai perizinan instalasi hingga pembelian kelebihan listrik—yang cenderung melemahkan konsumen (daerah) dan ekologi. Kondisi ini konsisten dengan yang ditemukan Perkumpulan Inisiatif bahwa “kewenangan pusat sangat kuat, provinsi lemah, dan kabupaten/kota hampir tidak punya kewenangan”. Dengan demikian, Kota Bandung berada dalam *dependent authority* (tergantung pada otoritas lebih tinggi), menempatkan beban target SDG7 pada daerah tanpa kontrol kebijakan yang setara.

Fragmentasi Kewenangan dan Tantangan Fiskal

Tata kelola energi bersih di Kota Bandung masih menghadapi fragmentasi kewenangan yang cukup kompleks. Meskipun arah kebijakan energi hijau banyak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan provinsi, pelaksanaannya di level kota terdistribusi pada perangkat daerah yang berbeda tanpa koordinasi yang kuat. Program konservasi energi seperti efisiensi pada Penerangan Jalan Umum (PJU) dan penerapan bangunan hijau banyak berada di bawah kewenangan Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Sementara itu, inisiatif energi baru terbarukan seperti pemanfaatan PLTS dari pengolahan sampah dan instalasi PLTS atap di fasilitas publik dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Lemahnya integrasi ini berdampak pada ketidaksinkronan perencanaan dan pelaksanaan program transisi energi.

Di sisi lain, fakta fiskal menunjukkan bahwa ruang anggaran publik Kota Bandung masih sangat terbatas. Berdasarkan data APBD, porsi pendanaan untuk inisiatif hijau masih kecil dan kalah prioritas dibandingkan kebutuhan konvensional seperti pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar yang mendesak. Kondisi ini selaras dengan tren nasional, di mana belanja pemerintah pusat juga masih lebih banyak terserap untuk subsidi energi fosil dibandingkan investasi energi terbarukan. Situasi fiskal tersebut memperkuat *authority trap*, karena pemerintah kota terpaksa fokus pada agenda jangka pendek yang menjadi tuntutan publik, sementara target transisi energi bersih tetap menjadi mandat besar dari tingkat nasional yang sulit dicapai tanpa dukungan sumber daya yang memadai.

Dominasi PLN dan Kebijakan Nasional

Sebagai BUMN yang memegang monopoli distribusi listrik nasional, PLN memiliki posisi strategis dalam menentukan arah transisi energi di Indonesia. Meskipun pembangkit energi terbarukan telah mulai diakomodasi melalui perencanaan dalam RUPTL, studi Wiguna (2025) menunjukkan bahwa dominasi kebijakan PLN—terutama skema *take-or-pay* yang mengikat penggunaan energi fosil dalam jangka panjang—justru menciptakan hambatan struktural bagi integrasi energi terbarukan. Akibatnya, meskipun pemerintah telah menargetkan bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 19–23% pada tahun 2030, realisasi energi bersih pada 2024 baru mencapai sekitar 13,9%, menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara ambisi strategis dan kondisi aktual di lapangan. Selain itu, monopoli jaringan dan layanan oleh PLN sering kali tidak sejalan dengan prinsip desentralisasi energi, karena membatasi ruang gerak pemerintah daerah untuk mengembangkan proyek energi mandiri. Situasi ini mempertegas adanya konflik kebijakan antara tujuan nasional untuk mempercepat transisi energi dengan struktur pasar listrik yang masih berorientasi pada sumber energi konvensional.

Dalam tata kelola ketenagalistrikan nasional, kebijakan energi baru terbarukan (EBT) mengikuti alur hierarkis yang melibatkan berbagai level pemerintahan. Dewan Energi Nasional (DEN) menjadi aktor utama dalam perencanaan strategis melalui penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) sebagai landasan arah transisi energi Indonesia. Dokumen tersebut kemudian menjadi acuan bagi Kementerian ESDM dan PLN dalam menetapkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), yang menentukan porsi pembangkit EBT serta proyeksi pembangunan infrastruktur jaringan listrik nasional. Pada tingkat provinsi, kebijakan ini diterjemahkan ke dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang menetapkan target bauran energi dan strategi transisi sesuai konteks wilayah. Sementara itu, implementasi teknis berada pada pemerintah kota/kabupaten, melalui program konkrit seperti PLTS atap, PJU tenaga surya, konservasi energi bangunan, serta skema pendanaan inovatif seperti KPBU. Alur kebijakan ini menunjukkan bahwa pencapaian target energi bersih daerah sangat bergantung pada konsistensi perencanaan lintas-level dan kemampuan daerah menerjemahkan agenda nasional ke dalam program nyata.

Inovasi Daerah untuk SDG 7

Pemerintah Kota Bandung sebenarnya telah mengambil sejumlah langkah kebijakan untuk mendorong penerapan energi bersih, salah satunya melalui Peraturan Walikota No. 1023/2016 tentang Bangunan Hijau yang mewajibkan gedung baru mengadopsi standar efisiensi energi; saat diterbitkan, Ridwan Kamil menargetkan penghematan listrik hingga 25% dalam lima tahun. Selain kerangka regulatif, berbagai program teknis juga dijalankan seperti pemasangan PLTS atap di kantor pemerintahan dan penerangan jalan umum bertenaga surya di wilayah pinggiran guna memperluas akses listrik bersih. Upaya pembiayaan inovatif melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU/PPP) mulai dikembangkan, misalnya dengan menggandeng perusahaan lokal seperti PT Surya Utama Putra untuk proyek PJU surya di jalan utama kota. Namun, efektivitas berbagai inisiatif tersebut masih terbatas. Wiguna (2025) menyoroti bahwa program yang seharusnya dapat menjadi pendorong energi terbarukan—seperti Rooftop Solar PV dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK)—sering kali tidak optimal karena pemerintah masih cenderung memprioritaskan proyek energi skala besar. Di Bandung sendiri, hambatan implementatif seperti birokrasi perizinan, koordinasi antardinas, dan keterbatasan pendanaan menjadi tantangan utama. Evaluasi menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola, terutama aspek koordinasi kelembagaan dan kepatuhan regulasi, masih lemah, sementara dampak nyata proyek-proyek taktis seperti PLTS atap belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap transisi energi kota.

Dampak *Authority Trap* dan Rekomendasi

Fenomena *authority trap* di Bandung tercermin melalui rendahnya kinerja sistemik dalam transisi energi: meskipun berbagai inovasi lokal telah digulirkan, pencapaian target SDG 7 masih jauh dari harapan karena kebijakan nasional tetap lebih memprioritaskan energi fosil dan instrumen pelaksanaan di tingkat daerah belum kuat. Untuk keluar dari jebakan ini, diperlukan strategi perbaikan tata kelola lintas level pemerintahan. Beberapa rekomendasi yang dapat ditempuh meliputi penyesuaian RUED Jawa Barat agar selaras dengan ketentuan terbaru PP 40/2025, termasuk memasukkan target Net Zero Emissions 2060 secara eksplisit; memperkuat peran advokasi pemerintah provinsi dalam proses negosiasi RUPTL agar proyek EBT di Bandung memperoleh porsi yang lebih besar; serta peningkatan kepastian regulasi melalui instrumen pengawasan dan mekanisme sanksi yang lebih tegas bagi implementasi bangunan hijau di kota. Selain itu, pembukaan akses pendanaan inovatif seperti skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta pembiayaan hijau juga perlu diperluas guna mendukung pengembangan proyek-proyek transisi energi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan asimetri kewenangan antara pusat, provinsi, dan kota dapat berkurang, serta kolaborasi kebijakan menjadi lebih efektif sehingga target SDG 7 di Bandung dapat dicapai secara lebih realistis.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Fenomena *authority trap* dalam implementasi SDG 7 di Jawa Barat teridentifikasi dari ketidakseimbangan antara tanggung jawab daerah dan kendali sumber daya. Meskipun Provinsi Jabar berkomitmen dengan target Energi Baru Terbarukan melalui RUED dan PP 40/2025, praktik di Bandung menunjukkan fragmentasi kewenangan, dominasi kebijakan nasional/PLN, serta kendala fiskal daerah. Program inovatif seperti PLTS atap, PJU surya, dan Perwal Bangunan Hijau adalah langkah positif, namun terhambat oleh kurangnya sinergi antarlayanan dan pendanaan. Studi ini menyimpulkan bahwa pencapaian SDG 7 di Bandung sangat ditentukan oleh tata kelola multi-level dan koordinasi pemerintahan, bukan hanya oleh upaya lokal semata.

Rekomendasi: Pertama, harmonisasi regulasi lokal dengan kebijakan nasional (misalnya percepatan revisi RUED) sangat mendesak. Kedua, peningkatan kapasitas negosiasi provinsi dalam forum nasional (RUPTL) perlu diupayakan agar agenda energi terbarukan Bandung diperhitungkan. Ketiga, penguatan instrumen pengawasan daerah (pergulasi/pergub dengan sanksi implementasi) akan memberi kepastian bagi inovasi daerah. Keempat, diversifikasi pendanaan (melalui skema KPBU/PPP, CSR, sukuk hijau) dapat membantu daerah memenuhi

kebutuhan investasi energi bersih. Terakhir, membangun mekanisme koordinasi antarlembaga (*intergovernmental task force*) akan memitigasi *authority trap* dan mempercepat pencapaian target SDG 7. Dengan langkah ini, Kota Bandung diharapkan dapat keluar dari jebakan kewenangan dan memimpin transisi energi bersih di Jawa Barat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pakar dan institusi yang telah menyediakan data, serta rekan peneliti yang telah memberikan masukan berharga. Paper ini didukung oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, dalam rangka pengembangan penelitian otonomi daerah dan kebijakan energi.

DAFTAR REFERENSI

- Ashari, M. (2025, November 13). *Benahi kebijakan fiskal dan kewenangan daerah di bidang energi terbarukan*. Pikiran Rakyat. <https://www.pikiran-rakyat.com>
- Fajri, R. (2025, November 20). *Pemerintah tekankan komitmen pengembangan ekosistem kelistrikan berbasis EBT*. Media Indonesia.
- Fathina, N., et al. (2024). Analisis implementasi kebijakan energi bersih di daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 120–134.
- Global Goals. (n.d.). *Goal 7: Affordable and clean energy*. <https://www.globalgoals.org/goals/7-clean-energy>
- International Energy Agency. (2022). *Electricity market report: Special issue on clean energy transition*. IEA.
- International Renewable Energy Agency. (2021). *Renewable energy statistics 2021*. IRENA.
- Marquardt, J. (2015). A struggle of multi-level governance: Promoting renewable energy in Indonesia. *Energy Procedia*, 58, 87–94. <https://doi.org/10.1016/j.egypro.2014.10.413>
- Modjo, S. (2019). PLN vs energi terbarukan: Peraturan Menteri ESDM terkait penggunaan sistem pembangkit listrik tenaga surya atap. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(1), 19–30. <https://doi.org/10.38011/jhli.v6i1.89>
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Pemerintah Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/328789/pp-no-40-tahun-2025>
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah. (2019).
- Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1023 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung Hijau. (2016).

- Peters, B. G., & Pierre, J. (2001). Governance without government? Replacing hierarchy with networks. *Polity*, 29(2), 223–247.
- Peters, B. G., et al. (2002). *Multi-level governance: A view from the garbage can*. European Policy and Research Unit, Department of Government, University of Manchester.
- Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2021–2030. (2021).
- Sekaringtias, A., Verrier, B., & Cronin, J. (2023). Untangling the socio-political knots: A systems view on Indonesia's inclusive energy transitions. *Energy Research & Social Science*, 95, Article 102911. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102911>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2023). *Peta jalan transisi energi Indonesia*.
- United Nations. (2015). *Sustainable Development Goal 7: Affordable and clean energy*. <https://sdgs.un.org/goals/goal7>
- Wiguna, B. A. (2025, February 5). *Indonesia's energy transition needs a decentralised approach*. East Asia Forum. <https://www.eastasiaforum.org>
- World Bank. (2020). *Indonesia: Fiscal policy for clean energy transition*. <https://openknowledge.worldbank.org>